



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/121/KUM/2026
TENTANG

FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina Data bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Walidata mempunyai tugas:
 - 1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data;
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 4. jika dalam penyelenggaraan terdapat hal yang mendesak, Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Walidata Pendukung bertugas:
 - 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data; dan
 - 2. menyampaikan data dan metadata kepada walidata.
- d. Produsen Data mempunyai tugas:
 - 1. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 4. menindaklanjuti rekomendasi dari walidata atas kebutuhan data untuk perencanaan Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang mengacu pada daftar data yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penentuan daftar data dilakukan berdasarkan:
 - 1. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai ketentuan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - 2. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 3. Rekomendasi Pembina Data.
- b. daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - 1. produsen data untuk setiap data; dan
 - 2. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data;
- c. daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

KELIMA : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEENAM : Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETUJUH : Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/121/KUM/2026
TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Dewan Pengarah | : | Bupati Hulu Sungai Selatan
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan |
| 2. Pembina Data | : | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Hulu Sungai Selatan |
| 3. Walidata | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu
Sungai Selatan |
| 4. Walidata Pendukung | : | Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah,
Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala
Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Wakil Direktur RSUD H.
Hasan Basry Kandungan, Sekretaris
Kecamatan, Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 5. Produsen Data | : | Seluruh Kepala Bidang Perangkat
Daerah/unit kerja Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. |
| 6. Sekretariat | : | Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR